



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 226/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari :

Kamis, tanggal : 16 Juni 2022, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Dedikirawan Bin Bambang
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dsn. Krajan Timur RT.04 RW.02 Desa Wonojoyo,
Kecamatan Gurah, Kab. Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Susunan Sidang:

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.BA.,M.H. Hakim ;

Pujiyati, SH.,M.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri, pada tanggal : 13 Juni 2022, Nomor:BP/120/VI/2022/Satsamapta;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa;

- 22 (dua puluh dua) botol aqua besar minuman beralkohol jenis araj jawa ukuran @1500 ml;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Daffa Raihan
2. Anandya Fahmi Arisena

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Sabtu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah/warung tempat berjualan terdakwa di Dsn. Krajan Timur RT.04 RW.02 Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kab. Kediri, telah menjual/menyimpan minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 226/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa:

Dedikirawan Bin Bambang, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 Pasal 2 Jo. Pasal 17 sebagaimana telah diubah Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dedikirawan Bin Bambang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir**;
4. Menetapkan agar barang bukti 22 (dua puluh dua) botol aqua besar minuman beralkohol jenis araj jawa ukuran @1500 ml, dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 16 Juni 2022, oleh kami Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.BA.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Resor Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Pujiyati, S.H.,M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.BA.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 226/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 226/Pid.C/2022/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)